

## **PENYULUHAN HUKUM PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERMARTABAT**

**HERDI MUNTE<sup>1</sup>, MISSINIAKI TOMMI<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Dharma Agung<sup>1</sup>, Persatuan Advokat Indonesia<sup>2</sup>  
herdimuntefh2020@gmail.com<sup>1</sup>, missiniakitommi@gmail.com<sup>2</sup>

***Abstract:** Legal counseling on violations of the 2024 Regional Head Election (Pilkada) plays a strategic role in realizing a dignified democracy. This study aims to analyze the importance of legal counseling in increasing public awareness of election violations, such as vote buying, abuse of power, and dissemination of misleading information. The research method used is normative legal research, with statutory and conceptual approaches. The results indicate that legal counseling is effective in empowering the community to actively monitor the election process, enhance political participation with integrity, and strengthen the legitimacy of election results. Comprehensive, continuous, and locally adaptive counseling enables the public to reject fraudulent practices and safeguard the integrity of democracy, ensuring that the 2024 Pilkada is conducted honestly, fairly, and with dignity.*

***Keywords:** Legal Counseling, Pilkada Violations, Dignified Democracy.*

**Abstrak:** Penyuluhan hukum pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyebaran informasi menyesatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif dalam memberdayakan masyarakat untuk menjadi pengawas aktif proses Pilkada, meningkatkan partisipasi politik yang berintegritas, dan memperkuat legitimasi hasil pemilihan. Dengan penyuluhan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kondisi lokal, masyarakat dapat menolak praktik curang dan menjaga integritas demokrasi, sehingga Pilkada 2024 dapat berjalan jujur, adil, dan bermartabat.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Pelanggaran Pilkada, Demokrasi Bermartabat.

### **A. Pendahuluan**

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara langsung dalam menentukan pemimpin daerah yang akan mengelola pemerintahan dan mengarahkan pembangunan di wilayahnya (Fahmi 2020). Oleh sebab itu, pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan bermartabat menjadi fondasi utama bagi tegaknya demokrasi substansial. Namun, dalam praktiknya, Pilkada di berbagai daerah masih sering diwarnai dengan pelanggaran hukum, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana, yang pada akhirnya mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti politik uang, kampanye hitam, penyalahgunaan fasilitas negara, hingga manipulasi data pemilih sering kali muncul akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemilu.

Pentingnya penyuluhan hukum dalam konteks Pilkada tidak dapat dipandang sebelah mata. Penyuluhan hukum merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk aturan mengenai pemilihan umum. Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang baik akan lebih mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran pemilu dan berani melaporkan tindakan-tindakan yang dapat merusak proses demokrasi (Harun Amin Sinaga 2024). Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat dapat dengan mudah terjebak dalam praktik politik transaksional, seperti menerima uang, barang, atau janji tertentu sebagai imbalan atas dukungan politiknya. Kondisi ini berpotensi melanggengkan budaya politik yang tidak sehat, di mana kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan dibandingkan kepentingan umum dan integritas proses demokrasi.

Penyuluhan hukum mengenai pelanggaran Pilkada juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam membina masyarakat hukum yang sadar hak dan kewajibannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pelaksanaan pemilu harus didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Asas-asas ini tidak hanya mengikat penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi juga masyarakat sebagai pemilih. Tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menjaga kemurnian suara rakyat, asas-asas tersebut akan sulit terwujud. Oleh karena itu, penyuluhan hukum harus diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat yang berintegritas, kritis, dan cerdas dalam menentukan pilihan politiknya (Laurensius Arliman S 2017).

Fenomena pelanggaran Pilkada sering kali muncul bukan hanya karena faktor moralitas kandidat, tetapi juga karena rendahnya literasi hukum masyarakat. Misalnya, praktik politik uang sering dianggap hal yang wajar atau “tradisi” dalam pemilu. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa menerima uang atau barang dari calon kepala daerah merupakan tindak pidana pemilu yang dapat dikenai sanksi hukum. Di sisi lain, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnegara, manipulasi data pemilih, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian selama masa kampanye juga memperlihatkan bahwa aspek penegakan hukum pemilu belum berjalan secara efektif. Padahal, demokrasi yang bermartabat hanya dapat tumbuh apabila seluruh pihak tunduk pada hukum, menghormati proses, dan menjunjung tinggi etika politik.

Penyuluhan hukum berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pembentukan karakter hukum masyarakat. Melalui penyuluhan hukum yang intensif dan berkesinambungan, masyarakat akan memahami bahwa partisipasi dalam pemilu bukan sekadar memberikan suara, tetapi juga memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung sesuai prinsip keadilan dan integritas (Laurensius Arliman S 2016). Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi instrumen preventif terhadap potensi pelanggaran Pilkada. Ketika masyarakat telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mereka akan menjadi pengawas aktif terhadap praktik-praktik curang yang merusak demokrasi, sekaligus menjadi pelopor dalam menolak segala bentuk penyimpangan hukum.

Selain itu, penyuluhan hukum juga dapat memperkuat hubungan antara penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan memahami aturan main pemilu, masyarakat akan lebih percaya pada proses penyelenggaraan Pilkada dan hasil yang diperoleh. Kepercayaan publik merupakan unsur penting dalam membangun demokrasi yang bermartabat, karena legitimasi pemerintah daerah hasil Pilkada sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap integritas proses pemilu (Abdullah 2011). Dalam hal ini, lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu), kepolisian, serta lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan harus berperan aktif dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum yang komprehensif dan mudah dipahami.

Namun demikian, pelaksanaan penyuluhan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, metode penyampaian, maupun minat masyarakat. Di beberapa daerah, kegiatan penyuluhan hukum masih bersifat formalitas dan belum mampu menjangkau akar rumput secara efektif. Padahal, sasaran utama penyuluhan hukum seharusnya adalah masyarakat pemilih di tingkat bawah yang rentan menjadi objek manipulasi politik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam bentuk penyuluhan hukum yang interaktif, berbasis media digital, serta melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai agen perubahan. Dengan pendekatan partisipatif, penyuluhan hukum dapat menjadi gerakan sosial yang mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjaga demokrasi.

Selain faktor teknis, dimensi budaya juga perlu diperhatikan. Demokrasi yang bermartabat bukan hanya hasil dari aturan formal, tetapi juga dari nilai-nilai etis dan moral dalam kehidupan politik. Dalam banyak kasus, pelanggaran Pilkada terjadi karena masih kuatnya budaya patronase, politik identitas, dan pragmatisme politik di tengah masyarakat. Penyuluhan hukum perlu diintegrasikan dengan pendidikan karakter politik, agar masyarakat tidak hanya taat pada hukum karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran moral untuk menjaga kehormatan demokrasi. Masyarakat yang bermartabat adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap tindakan politiknya.

Penyuluhan hukum pelanggaran Pilkada memiliki arti strategis dalam upaya mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Ia menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional yang bertujuan menciptakan tatanan masyarakat demokratis berlandaskan supremasi hukum (Jimly Asshiddiqie (Artikel, 2010) Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia n.d.). Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat menekan angka pelanggaran pemilu, memperkuat legitimasi pemerintahan hasil Pilkada, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Dalam jangka panjang, penyuluhan hukum bukan sekadar kegiatan sosialisasi, tetapi merupakan investasi moral dan sosial untuk menciptakan pemimpin daerah yang lahir dari proses demokrasi yang bersih, adil, dan beretika.

Oleh sebab itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat sipil untuk bersinergi dalam memperluas jangkauan dan efektivitas penyuluhan hukum pemilu. Masyarakat harus ditempatkan bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek utama dalam upaya menjaga kualitas demokrasi. Dengan pengetahuan dan kesadaran hukum yang memadai, masyarakat akan menjadi benteng pertama dalam menolak segala bentuk pelanggaran pemilu. Hanya dengan cara itulah demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga bermartabat dan berkeadilan.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai pelanggaran pemilihan umum kepala daerah serta relevansinya dengan upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta ketentuan Bawaslu mengenai penegakan pelanggaran pemilu. Selain itu, digunakan pula

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami konsep demokrasi bermartabat, kesadaran hukum, dan pendidikan hukum masyarakat. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan relevan terhadap permasalahan penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran penyuluhan hukum dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pentingnya Penyuluhan Hukum Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kepada Masyarakat**

Penyuluhan hukum mengenai pelanggaran pemilihan kepala daerah serentak kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan menegakkan prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia merupakan bentuk konkret pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pilkada tidak sekadar kegiatan politik formal, melainkan merupakan manifestasi dari hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, bebas, dan rahasia. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, Pilkada sering kali menghadapi berbagai persoalan hukum dan etika yang dapat mengancam integritas proses demokrasi tersebut. Salah satu akar persoalan yang paling mendasar adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang pelanggaran pemilihan umum, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana (Irawan and Sholahudin 2024). Di sinilah urgensi penyuluhan hukum menemukan relevansinya.

Penyuluhan hukum bukan sekadar kegiatan sosialisasi atau penyampaian informasi hukum secara formal, tetapi merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks Pilkada, penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat memahami bahwa proses pemilihan kepala daerah bukan hanya soal memilih calon yang disukai, tetapi juga soal menjaga integritas demokrasi melalui kepatuhan terhadap norma hukum yang mengaturnya. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses Pilkada, maka peluang terjadinya pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, penyalahgunaan fasilitas negara, serta penyebaran hoaks akan semakin berkurang (Ruslan 2008). Sebaliknya, ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan hukum justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan manipulasi politik yang tidak sehat.

Fenomena politik uang, misalnya, masih menjadi salah satu pelanggaran yang paling sulit diberantas dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Praktik ini terjadi karena sebagian masyarakat menganggap bahwa menerima uang atau barang dari calon kepala daerah adalah hal yang lumrah dan tidak melanggar hukum. Padahal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas melarang politik uang dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku maupun penerimanya. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan pelanggaran ini terus berulang. Penyuluhan hukum yang berorientasi pada pendidikan hukum masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk mengubah pola pikir tersebut. Melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa praktik politik uang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nilai moral dan keadilan dalam demokrasi

(Laurensius Arliman S 2018). Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat berfungsi sebagai benteng moral untuk menolak segala bentuk penyimpangan hukum dalam proses Pilkada.

Selain politik uang, bentuk pelanggaran lain yang sering muncul dalam Pilkada serentak adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat petahana, kampanye di luar jadwal, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, dan penyebaran informasi menyesatkan di media sosial. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya menunjukkan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga menggambarkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Surbakti 2011). Dalam situasi seperti ini, penyuluhan hukum menjadi instrumen penting untuk memperkuat kesadaran kritis masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum akan berani melaporkan pelanggaran, menolak ajakan yang bertentangan dengan aturan, dan turut serta mengawasi jalannya proses pemilihan. Dengan demikian, penyuluhan hukum berperan ganda: sebagai sarana preventif untuk mencegah pelanggaran, dan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar menjadi bagian aktif dari sistem pengawasan pemilu yang demokratis.

Kerangka demokrasi yang bermartabat, penyuluhan hukum memiliki nilai fundamental. Demokrasi yang bermartabat bukan hanya diukur dari pelaksanaan pemilihan yang rutin, tetapi dari sejauh mana rakyat dan penyelenggara pemilu menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan etika politik. Tanpa adanya kesadaran hukum, demokrasi hanya akan menjadi prosedural—sekadar ritual politik tanpa substansi moral. Masyarakat yang tidak memahami aturan hukum mudah dimobilisasi untuk kepentingan jangka pendek, sementara nilai-nilai demokrasi yang sejati, seperti partisipasi rasional, transparansi, dan akuntabilitas, terabaikan. Oleh sebab itu, penyuluhan hukum dalam konteks Pilkada perlu diarahkan untuk membentuk karakter politik masyarakat yang bermoral, kritis, dan berintegritas.

Penting pula disadari bahwa penyuluhan hukum tidak bisa dilakukan secara instan atau parsial. Diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga media massa. Sinergi antar lembaga sangat diperlukan agar penyuluhan hukum dapat menjangkau masyarakat di berbagai lapisan. Misalnya, Bawaslu dapat mengadakan kegiatan penyuluhan di tingkat desa atau kelurahan untuk memberikan pemahaman langsung mengenai jenis dan sanksi pelanggaran Pilkada (Hsb 2016). Lembaga pendidikan juga dapat berperan melalui integrasi pendidikan hukum dan politik dalam kegiatan ekstrakurikuler atau diskusi publik di kampus. Pendekatan kolaboratif ini penting karena penyuluhan hukum tidak hanya berbicara soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi yang sehat.

Selain aspek kelembagaan, strategi penyuluhan hukum juga perlu menyesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Di era digital seperti sekarang, penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi, baik secara langsung maupun daring. Kampanye literasi hukum melalui media sosial, podcast, video edukasi, maupun infografis dapat menjangkau generasi muda yang menjadi pemilih potensial. Di sisi lain, pendekatan tatap muka seperti diskusi komunitas, ceramah, dan simulasi pemilihan dapat diterapkan di daerah-daerah yang belum memiliki akses internet memadai. Dengan memanfaatkan berbagai media dan metode penyuluhan, pesan hukum dapat disampaikan secara lebih menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat (Supriyanto 2013).

Pentingnya penyuluhan hukum juga terletak pada perannya dalam memperkuat legitimasi penyelenggaraan Pilkada. Ketika masyarakat memahami dan mematuhi aturan, serta aktif berpartisipasi dalam pengawasan, maka hasil Pilkada akan lebih diterima dan diakui keabsahannya. Sebaliknya, jika pelanggaran dibiarkan tanpa pemahaman hukum yang memadai, kepercayaan publik terhadap proses pemilu akan menurun. Ketidakpercayaan ini dapat memunculkan konflik horizontal, kecurigaan antar pendukung, bahkan delegitimasi terhadap kepala daerah terpilih. Dengan demikian, penyuluhan hukum memiliki dampak strategis dalam menjaga stabilitas politik dan ketertiban sosial di daerah. Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh di atas landasan hukum yang kuat dan dihormati oleh semua pihak.

Penyuluhan hukum pelanggaran Pilkada merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Melalui kegiatan penyuluhan, masyarakat tidak hanya diajak memahami norma hukum, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi subjek aktif dalam menegakkan hukum. Hal ini sejalan dengan konsep *law enforcement by society*, di mana keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga partisipasi masyarakat. Dalam konteks Pilkada, masyarakat menjadi pengawas moral yang memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai dengan koridor hukum dan etika publik.

Penyuluhan hukum tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai kebutuhan mendasar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan berbasis kebutuhan lokal. Misalnya, di daerah dengan tingkat pelanggaran tinggi, materi penyuluhan dapat difokuskan pada bahaya politik uang dan sanksi pidana pemilu. Sementara di wilayah dengan konflik sosial yang sering muncul pasca Pilkada, penyuluhan dapat menekankan pentingnya menerima hasil pemilihan dengan lapang dada serta menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Pendekatan berbasis konteks ini akan menjadikan penyuluhan hukum lebih efektif dan berdampak nyata.

Dapat ditegaskan bahwa penyuluhan hukum pelanggaran Pilkada serentak kepada masyarakat bukan hanya penting, tetapi merupakan keharusan dalam upaya mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diarahkan untuk memahami hak dan kewajibannya, menolak segala bentuk pelanggaran hukum, dan ikut menjaga integritas proses pemilihan. Demokrasi yang bermartabat lahir dari masyarakat yang berpengetahuan hukum, menjunjung tinggi kejujuran, dan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap tindakan politiknya. Oleh karena itu, memperkuat penyuluhan hukum berarti memperkuat fondasi demokrasi itu sendiri, agar Pilkada di Indonesia benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat yang beradab, adil, dan berintegritas.

## **2. Penyuluhan Hukum Pelanggaran Pilkada 2024 Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Demokrasi Yang Bermartabat**

Pilkada 2024 menjadi salah satu momentum penting dalam upaya memperkuat demokrasi di Indonesia, karena melalui Pilkada, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin daerah yang akan mengemban amanah pembangunan dan pelayanan publik. Pilkada yang dilaksanakan secara serentak menghadirkan tantangan yang kompleks, baik dari sisi penyelenggaraan, kepatuhan hukum peserta pemilu, maupun partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum mengenai pelanggaran Pilkada menjadi sangat strategis untuk memastikan bahwa demokrasi yang dijalankan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga bermartabat, adil, dan berintegritas. Masyarakat sebagai pemilih memiliki peran sentral, bukan hanya untuk memberikan suara, tetapi juga menjadi pengawas

dan penjaga integritas proses pemilu agar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, masyarakat rentan menjadi objek manipulasi politik, seperti praktik politik uang, kampanye hitam, penyalahgunaan fasilitas negara, dan penyebaran hoaks yang dapat merusak kualitas demokrasi (Teguh Prasetyo 2013).

Penyuluhan hukum dalam Pilkada 2024 memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum ini mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai pemilih, pengenalan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, serta pemahaman tentang sanksi hukum yang berlaku. Misalnya, politik uang, yang masih menjadi tantangan signifikan dalam setiap Pilkada, sering dianggap sebagai tradisi atau hal yang lumrah. Padahal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara jelas menyatakan bahwa politik uang merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana bagi pemberi maupun penerima. Penyuluhan hukum yang dilakukan secara efektif dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa politik uang bukan sekadar praktik biasa, tetapi merupakan ancaman nyata bagi demokrasi. Masyarakat yang sadar hukum akan menolak segala bentuk transaksi politik dan berani melaporkan pelanggaran yang mereka temui, sehingga praktik curang dalam Pilkada dapat ditekan.

Selain politik uang, penyuluhan hukum juga menekankan pentingnya memahami bentuk pelanggaran lain, seperti penyalahgunaan kekuasaan pejabat petahana, kampanye di luar jadwal, penyebaran informasi menyesatkan, serta penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan politik. Masyarakat yang mengetahui batasan hukum ini akan lebih kritis dalam menilai calon pemimpin dan proses kampanye, sehingga tidak mudah terpengaruh propaganda atau intimidasi politik. Dengan demikian, penyuluhan hukum berfungsi sebagai instrumen preventif yang mencegah terjadinya pelanggaran, sekaligus memberdayakan masyarakat untuk menjadi bagian aktif dalam pengawasan demokrasi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2013). Partisipasi aktif ini merupakan indikator penting dari demokrasi yang bermartabat, karena legitimasi pemimpin daerah sangat bergantung pada penerimaan dan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada.

Pendekatan penyuluhan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di setiap daerah. Di era digital, penyuluhan hukum dapat memanfaatkan media sosial, video edukasi, podcast, dan platform daring lainnya untuk menjangkau pemilih muda yang aktif secara online. Di daerah dengan keterbatasan akses internet, metode tatap muka seperti diskusi komunitas, ceramah, simulasi pemilihan, atau sosialisasi melalui tokoh masyarakat sangat efektif untuk menjangkau akar rumput. Penggunaan berbagai metode ini bertujuan agar pesan hukum dapat diterima dengan baik, dipahami, dan diinternalisasi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan hukum yang adaptif terhadap kondisi lokal akan lebih efektif dibanding pendekatan yang bersifat generik, karena masyarakat tidak hanya diberi informasi, tetapi juga diberdayakan sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayahnya masing-masing.

Selain aspek teknis dan metode, dimensi sosial dan budaya juga harus diperhatikan. Demokrasi yang bermartabat tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada nilai moral, etika politik, dan budaya masyarakat. Penyuluhan hukum harus mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam partisipasi politik. Budaya patronase, pragmatisme politik, dan identitas kelompok yang masih kuat di beberapa daerah dapat menjadi hambatan bagi demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan transformasional, membentuk karakter politik masyarakat yang cerdas, kritis, dan bermoral. Dengan pemahaman ini,

masyarakat akan mampu menolak ajakan atau praktik politik yang melanggar hukum, sekaligus berperan aktif dalam menjaga integritas Pilkada 2024.

Peran lembaga penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam pelaksanaan penyuluhan hukum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menyediakan program penyuluhan yang terstruktur dan dapat diakses masyarakat secara luas. Aparat kepolisian juga dapat berperan dalam memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran. Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dapat membantu menyebarkan informasi, membangun kesadaran kritis, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Sinergi antar lembaga ini penting agar penyuluhan hukum tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi menghasilkan dampak nyata terhadap perilaku politik masyarakat.

Penyuluhan hukum juga berdampak pada legitimasi hasil Pilkada. Masyarakat yang memahami dan patuh pada aturan hukum serta aktif mengawasi proses pemilihan akan menerima hasil Pilkada dengan lebih baik. Sebaliknya, jika masyarakat tidak memahami hukum atau dibiarkan dalam kondisi apatis, konflik pasca-Pilkada dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah berpotensi meningkat. Penyuluhan hukum yang efektif membantu menciptakan suasana politik yang kondusif, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Dengan demikian, penyuluhan hukum berperan tidak hanya dalam aspek hukum dan politik, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan kohesi masyarakat (Kurniawan 2016).

Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada supremasi hukum dan keadilan. Masyarakat yang sadar hukum menjadi subjek aktif dalam penegakan hukum, bukan sekadar objek yang diawasi. Konsep *law enforcement by society* menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada partisipasi masyarakat, bukan hanya aparat hukum. Dalam konteks Pilkada 2024, masyarakat menjadi pengawas moral yang memastikan integritas proses demokrasi tetap terjaga, sehingga pemimpin daerah terpilih lahir dari proses yang bersih, adil, dan sesuai aturan.

Selain itu, penyuluhan hukum juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat. Masyarakat perlu memahami bahwa partisipasi dalam Pilkada bukan hanya memberikan suara, tetapi juga menilai calon, menolak praktik curang, dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur. Pendidikan hukum yang berkelanjutan akan menanamkan nilai-nilai demokrasi, etika politik, dan tanggung jawab sosial, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan jangka pendek atau tekanan politik. Dengan demikian, penyuluhan hukum berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang kritis, rasional, dan bermartabat dalam praktik politik (Agustiwi and Belakang 2014).

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum pelanggaran Pilkada 2024 kepada masyarakat adalah instrumen strategis untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Ia bukan sekadar kegiatan informasi, tetapi upaya sistematis untuk membangun kesadaran hukum, meningkatkan partisipasi aktif, memperkuat legitimasi Pilkada, dan menumbuhkan budaya politik yang beretika. Masyarakat yang sadar hukum akan mampu menolak politik uang, menyadari batasan hukum, melaporkan pelanggaran, dan menjadi pengawas moral bagi jalannya demokrasi. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi fondasi bagi Pilkada 2024 yang jujur, adil, dan berintegritas, serta memastikan demokrasi Indonesia berkembang secara bermartabat dan berkelanjutan.

#### D. Penutup

Penyuluhan hukum pelanggaran Pilkada 2024 memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat, karena melalui kegiatan ini masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam proses pemilihan kepala daerah. Kesadaran hukum yang tinggi akan membekali masyarakat untuk menolak praktik politik uang, kampanye hitam, penyalahgunaan kekuasaan, dan bentuk pelanggaran pemilu lainnya. Penyuluhan hukum tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan transformasional, sehingga masyarakat dapat menjadi subjek aktif dalam pengawasan demokrasi, bukan sekadar objek. Dengan meningkatnya partisipasi aktif masyarakat, legitimasi hasil Pilkada akan lebih terjamin, konflik pasca-pemilihan dapat diminimalisir, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara serta lembaga demokrasi akan meningkat. Selain itu, penyuluhan hukum berkontribusi pada pembentukan karakter politik masyarakat yang cerdas, kritis, dan bermoral, sehingga demokrasi yang dijalankan tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Penyuluhan yang dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kondisi lokal menjadi kunci keberhasilan dalam menanamkan kesadaran hukum. Dengan demikian, penyuluhan hukum pelanggaran Pilkada 2024 merupakan instrumen strategis untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan berintegritas, serta membangun budaya politik yang sehat dan bermartabat di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Agustiwi, Asri, and A Latar Belakang. 2014. "Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia." 8(1): 1–10.
- Fahmi, Ratna Dewi Pettalolo & Khairul. 2020. *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Harun Amin Sinaga, Yati Sharfina Desiandri. 2024. "Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5(3): 967–73. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2387>.
- Hsb, Ali Marwan. 2016. "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13(3).
- Irawan, Anang Dony, and Umar Sholahudin. 2024. "Analisis Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4(2): 848–57. doi:10.37640/jcv.v4i2.2082.
- "Jimly Asshiddiqie (Artikel, 2010) Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia."
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2013. *Pemimpin & Reformasi Birokrasi*. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
- Kurniawan, Robi Cahyadi. 2016. "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah." *Fiat Justisia Journal of Law* 10(3): 569–86. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.
- Laurensius Arliman S. 2016. "Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet?" *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 2(1): 40–57.
- Laurensius Arliman S. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan." *Jurnal Politik Pemerintahan* 10(1): 59–72. doi:10.33760/jch.v5i1.185.
- Laurensius Arliman S, Debora Angelia Pardosi. 2018. "Peran Badan Pengawas Pemilu Untuk Mengisi Kekosongan Hukum Eksploitasi Anak Dalam Pelaksanaan Kampanye." *Law Research Review Quarterly* 4(2).

- Ruslan, Rosady. 2008. *Kiat Dan Strategi Kampanye Public Relation*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyanto, Ramlan Surbakti Didik. 2013. *Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik*. Surbakti, Ramlan. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. 2013. *Filsafat, Teori Ilmu, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.